

SKRIPSI

**PEMENUHAN HAK *KHIYAR* TERHADAP JUAL-BELI
ISTISHNA' DI DESA PELINDUNG JAYA, GANG TUJUH,
KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG,
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Oleh:

**ANA ULFA FIANA
NPM. 1702090123**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1443 H/2022 M**

**PEMENUHAN HAK *KHIYAR* TERHADAP JUAL-BELI *ISTISHNA'*
DI DESA PELINDUNG JAYA, GANG TUJUH, KECAMATAN
GUNUNG PELINDUNG, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**Ana Ulfa Fiana
NPM. 1702090123**

Pembimbing Skripsi: H. Nawa Angkasa, S.H., M.A.

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1443 H/2022 M**

NOTA DINAS

Nomor : Istimewa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pengajuan untuk di-Munaqosyah-kan
Saudari Ana Ulfa Fiana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengadakan pemeriksaan, bimbingan, dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi Saudari:


Nama : Ana Ulfa Fiana
Nomor Pokok Mahasiswa : 1702090123
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah
Judul : PEMENUHAN HAK *KHIYAR* TERHADAP
JUAL-BELI *ISTISHNA'* DI DESA
PELINDUNG JAYA, GANG TUJUH,
KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG,
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Sudah dapat saya setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro untuk di-Munaqosyah-kan.

Demikian harapan saya dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juni 2022
Pembimbing Skripsi,



H. Nawa Angkasa, S.H., M.A.
NIP. 196710252000031003

PERSETUJUAN

Judul : PEMENUHAN HAK *KHIYAR* TERHADAP
JUAL-BELI *ISTISHNA'* DI DESA
PELINDUNG JAYA, GANG TUJUH,
KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG,
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Nama : Ana Ulfa Fiana
Nomor Pokok Mahasiswa : 1702090123
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk di-Munaqosyah-kan dalam Sidang Munaqosyah, Fakultas Syari'ah,
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Juni 2022
Pembimbing Skripsi,



H. Nawa Angkasa, S.H., M.A.
NIP. 196710252000031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507, Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrounivac.id, Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0975/In-28-2/D/PP-009/07/2022

Skripsi dengan judul: "Pemenuhan Hak *Khiyar* terhadap Jual-Beli *Istishna*' di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur." Disusun oleh: Ana Ulfa Fiana, NPM. 1702090123, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah, Fakultas Syariah pada hari Selasa, 21 Juni 2022.


TIM PENGUJI


Ketua/Moderator : H. Nawa Angkasa, S.H., M.A.

Penguji I : Zumaroh, M.E.Sy.

Penguji II : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy.

Sekretaris : Agus Salim Ferliadi, M.H.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 197401041999031004

ABSTRAK

PEMEMUHAN HAK *KHIYAR* TERHADAP JUAL-BELI *ISTISHNA'* DI DESA PELINDUNG JAYA, GANG TUJUH, KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Oleh:
Ana Ulfa Fiana
NPM. 1702090123

Praktik jual-beli *istishna'* telah menjadi sebuah aktivitas di kalangan masyarakat yang kian hari kian semakin ramai dilakukan, di antaranya yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur. Permasalahan yang peneliti temukan di lapangan seperti ketidaksesuaian bahan kayu atau bentuk barang yang sudah jadi dibuat, di mana akad yang telah disepakati di awal menyebutkan kesepakatan mengenai spesifikasi barang, sehingga telah terjadi pengikatan akad oleh kedua belah pihak dalam memenuhinya. Kendati demikian, dalam jual-beli *istishna'*, apabila barang yang dipesan tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati di awal akad, maka pembeli memiliki hak *khiyar* untuk meneruskan atau membatalkan akad. Hal tersebut guna meminimalisir terjadinya kerugian yang dialami oleh salah satu pihak yaitu pembeli dan mementingkan kemaslahatan di antara para pihak yang bersangkutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak *khiyar* dalam akad jual-beli *istishna'* mebel di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur. Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Sumber data berasal dari sumber primer dan sekunder. Dalam mendapatkan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pola berpikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti menyimpulkan, bahwa dua dari tiga pemilik mebel di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur tidak memenuhi hak *khiyar*-nya berupa *khiyar 'aib* dan *khiyar syarat* kepada pemesan barang yang menimbulkan kerugian, di mana pemesan barang diberi waktu maksimal tiga hari untuk meneliti barang pesannya apakah sudah sesuai dengan keinginannya atau justru terdapat kerusakan atau ketidaksesuaian di dalamnya. Kendati demikian, masih ada pemilik mebel yang jujur dalam operasional usahanya dengan memenuhi hak *khiyar*-nya kepada pemesan barang. Adapun dalam praktik jual-belinya, baik pemilik mebel maupun pemesan barang, sudah sesuai dengan akad jual-beli *istishna'*, meskipun belum secara maksimal. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman pemilik mebel maupun pemesan barang mengenai akad jual-beli tersebut.

Kata Kunci: Hak *Khiyar* dan Jual-Beli *Istishna'*

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ana Ulfa Fiana
Nomor Pokok Mahasiswa : 1702090123
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan ini, bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil dari penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dan disebutkan dalam bagian Daftar Pustaka.

Metro, Juni 2022
Yang menyatakan,



Ana Ulfa Fiana
NPM. 1702090123

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa’ (4): 29).¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 83.

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat serta berkahnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar. Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Bapak Suyanto dan Ibu Sri Rahayu yang selalu dengan tulus ikhlas mendidik, menyayangi, dengan kasih sayang yang luar biasa serta mendukung dan mendo'akan peneliti setiap waktu agar dapat menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri Metro.
2. Sahabat-sahabat peneliti (Jessica Putri Diana, Eva Riska Yunita, Lerita, Hastin Ratnasari, Ayu Annisa) serta teman-teman dan saudara terbaik yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu persatu yang telah menerima apa adanya dan selalu mendengarkan keluh kesah dan memberi dorongan dan motivasi untuk menyelesaikan tanggung jawab sebagai Mahasiswi.
3. Almamater Institut Agama Islam Negeri Metro, terkhusus Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro, Angkatan 2017.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wasyukurillah, peneliti panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah kepada hamba-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang beriman kepada beliau hingga akhir zaman kelak. Penelitian ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan program Strata Satu Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). selama penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA., sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D., sebagai Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Muhamad Nasrudin, M.H., sebagai Ketua Jurusan Hukum Keluarga Ekonomi Syari'ah.
4. Bapak H. Nawa Angkasa, S.H., M.A., sebagai Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Institut Agama Islam Negeri Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana serta prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Bapak dan atau Ibu Pemilik Mebel maupun Pemesan Barang di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur yang telah membantu menyajikan data penelitian guna menyelesaikan Skripsi ini.

Penelitian ini tentunya memiliki beberapa kesalahan di balik keterbatasan kemampuan peneliti. Untuk itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ruang lingkup hukum ekonomi syari'ah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juni 2022
Peneliti,



Ana Ulfa Fiana

NPM. 1702090123

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Jual-Beli <i>Istihna'</i>	11
1. Pengertian Jual-Beli <i>Istihna'</i>	11
2. Dasar Hukum Jual-Beli <i>Istihna'</i>	13
3. Rukun dan Syarat Jual-Beli <i>Istihna'</i>	14
B. Hak <i>Khiyar</i>	16
1. Pengertian Hak <i>Khiyar</i>	16
2. Dasar Hukum Hak <i>Khiyar</i>	17
3. Macam-Macam Hak <i>Khiyar</i>	19
4. Berakhirnya Hak <i>Khiyar</i>	21
5. Hikmah Hak <i>Khiyar</i>	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis dan Sifat Penelitian	27
1. Jenis Penelitian	27
2. Sifat Penelitian	27
B. Sumber Data	28
1. Sumber Primer	28
2. Sumber Sekunder	29
C. Teknik Pengumpulan Data	29
1. Wawancara	29

2. Dokumentasi	31
D. Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur	33
B. Pemenuhan Hak <i>Khiyar</i> terhadap Jual-Beli <i>Istishna'</i> Mebel di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur	36
C. Analisis Pemenuhan Hak <i>Khiyar</i> terhadap Jual-Beli <i>Istishna'</i> Mebel di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur	51
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.
2. Surat Izin Pra Survei.
3. *Outline*.
4. Alat Pengumpul Data.
5. Surat Izin Riset.
6. Surat Tugas.
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka.
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi.
9. Dokumentasi.
10. Riwayat Hidup.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT. telah menjadikan harta sebagai salah satu penyebab tegaknya kemaslahatan umat manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah SWT. telah mensyari'atkan cara perdagangan tertentu. Sebab, apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak bisa dengan mudah diwujudkan setiap saat dan karena mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan dan penindasan itu merupakan tindakan yang merusak, maka harus ada sistem yang memungkinkan tiap orang untuk dapat memperoleh apa saja yang dibutuhkan. Itulah perdagangan dan hukum-hukum dalam jual-beli.¹ Allah SWT. telah mensyari'atkan cara-cara jual-beli, sebagaimana dalam ajaran agama Islam membentangkan nilai-nilai harta, cara-cara memperoleh harta, dan memelihara harta serta mendorong melakukan perdagangan, di antaranya jual-beli *istishna'*, sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup yang beragam coraknya.

Jual-beli *istishna'* adalah akad penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam akad ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat suatu barang menurut spesifikasi yang telah disepakati atas harga serta sistem pembayaran. Pembayaran bisa dilakukan di muka, melalui cicilan,

¹ Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 149.

atau ditangguhkan sampai waktu yang akan datang. Dalam akad *istishna'*, pembuat barang disebut *shani'* dan pemesan barang dinamakan *mushani'*.²

Dalam praktiknya, saat ini, praktik jual-beli *istishna'* telah menjadi sebuah aktivitas di kalangan masyarakat yang kian hari kian semakin ramai dilakukan, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Hal tersebut ada yang dilakukan antara dua badan usaha tertentu dengan masyarakat dan ada pula yang dilakukan antara perorangan dalam masyarakat. Di antaranya praktik jual-beli *istishna'* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur.

Masyarakat Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur sudah biasa melakukan praktik pemesanan barang-barang rumah tangga. Terdapat beberapa mebel di Desa Pelindung Jaya, salah satunya yakni mebel milik Bapak Hendrik. Dalam praktiknya, pembeli menjelaskan spesifikasi barang yang dipesan kepada pembuat barang secara jelas. Kemudian, pembeli sebelum membuat produk, akan membayar uang muka sebagai jaminan yang jumlahnya sesuai dengan kerelaan pembeli. Jumlah tersebut dibayarkan pada saat kedua belah pihak menyetujui akad. Lalu, dilanjutkan dengan cicilan hingga barang tersebut telah selesai dikerjakan dan diserahkan kepada pemesan sesuai dengan waktu yang telah disepakati di awal akad. Di antara barang yang dibuat seperti meja, almari, dipan, dan lain sejenisnya.

² Nurul Hak, *Ekonomi Islam: Hukum Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 37-38.

Tidak semua jual-beli yang dilaksanakan di mebel miliknya berjalan dengan lancar sesuai dengan yang sudah disepakati, ada beberapa hal dalam jual-beli tersebut yang menimbulkan permasalahan, di mana hal tersebut menimbulkan dampak bagi kedua belah pihak.³

Adapun menurut salah seorang pemesan barang mebel di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Pelindung Jaya, Kabupaten Lampung Timur yaitu Bapak Ahmad, bahwa praktik pemesanan barang di mebel masih sering terjadi permasalahan yang dilakukan oleh pembuat barang, yaitu berupa bahan kayu atau bentuk barang yang sudah jadi dibuat tidak sesuai dengan kesepakatan yang diutarakan oleh pembeli kepada pembuat barang di awal akad. Hal ini yang membuat pemesan sebagai pihak yang memesan barang merasa dirugikan, lantaran pihak pembuat barang tidak memenuhi kesepakatan yang telah dituangkan di awal akad.⁴

Ditelaah dari satu sisi, di dalam jual-beli *istishna'* terdapat unsur tolong-menolong. Namun, banyak hal yang sering kali terjadi, yakni sengketa antara pihak pembeli dan pihak penjual. Hal tersebut seperti ketidaksesuaian bahan kayu atau bentuk barang yang sudah jadi dibuat, di mana akad yang telah disepakati di awal menyebutkan kesepakatan mengenai spesifikasi barang, sehingga telah terjadi pengikatan akad oleh kedua belah pihak dalam memenuhinya.

³ Wawancara dengan Bapak Hendrik sebagai Pemilik Mebel di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung pada 18 Juni 2021.

⁴ Wawancara dengan Bapak Ahmad sebagai Pemesan Barang di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, pada 21 Juni 2021.

Kendati demikian, adapun menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 06/DSN-MUI-IV-2000 tentang Jual-Beli *Istishna'* dalam ketentuan tentang barang, bahwa dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan suatu akad.⁵

Dalam aktivitas jual-beli, tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan para pihak yang bersangkutan, seperti ketika barang yang dibeli mengalami kerusakan, barang yang dipesan tidak sesuai dengan contoh yang diperlihatkan, ataupun adanya persyaratan pengembalian barang dari pihak pembeli kepada penjual. Hal tersebut merupakan keadaan di mana keputusan harus dilakukan dengan unsur keridaan antara penjual dan pembeli. Jika keputusan diambil secara sepihak saja, maka ditakutkan pihak lain akan mengalami kerugian yang menyebabkan tidak terpenuhinya unsur keridaan atas akad jual-beli yang dilakukan. Untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak, maka dibutuhkan hak memilih guna meneruskan atau membatalkan akad jual-beli, yang dalam ajaran agama Islam disebut dengan istilah hak *khiyar*.

Hak *khiyar* adalah hak guna meminta memilih yang terbaik dari dua perkara, yaitu meneruskan atau membatalkan jual-beli. Hak tersebut disyari'atkan dalam ajaran agama Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal-balik para pihak yang melakukan praktik jual-beli. Dari

⁵ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli *Istishna'*, 2.

satu sisi, memang hak tersebut tidak bersifat praktis, karena mengandung ketidakpastian suatu akad. Namun, dari sisi kepuasan pihak yang melakukannya, hak ini termasuk jalan yang terbaik.⁶

Sebagai manusia yang melakukan kegiatan mu'amalah dalam kehidupan sehari-hari, hendaklah selalu berdasarkan tuntutan ajaran agama Islam, agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Akad yang telah disetujui oleh para pihak harus ditunaikan dan batal statusnya apabila terdapat hal-hal yang melanggarnya. Demikian halnya dalam jual-beli *istishna'*, apabila barang yang dipesan tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati di awal akad, maka pembeli memiliki hak *khiyar* untuk meneruskan atau membatalkan akad. Hal tersebut guna meminimalisir terjadinya kerugian yang dialami oleh salah satu pihak yaitu pembeli dan mementingkan kemaslahatan di antara para pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik guna mengkaji permasalahan yang ditemui di lapangan lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah berbentuk Skripsi berjudul: "Pemenuhan Hak *Khiyar* terhadap Jual-Beli *Istishna'* di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur."

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini yakni bagaimana pemenuhan hak *khiyar*

⁶ Nizaruddin, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), 122.

dalam akad jual-beli *istishna'* mebel di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian pertanyaan penelitian tersebut di atas, penelitian ini tentunya memiliki tujuan dan manfaat yang terkorelasi, sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan hak *khiyar* dalam akad jual-beli *istishna'* mebel di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

Setelah tujuan penelitian ini tercapai, maka penelitian ini dilakukan dengan harapan:

a. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangsih saran dan ilmu pengetahuan dalam mengembangkan kajian hukum Islam dalam ruang lingkup hukum ekonomi syari'ah, khususnya terkait dengan pemenuhan hak *khiyar* dalam akad jual-beli *istishna'* mebel di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur.

b. Manfaat Praktis

Dapat dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dan masyarakat mengenai pandangan pemenuhan hak

khiyar dalam akad jual-beli *istishna'* mebel di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur.

D. Penelitian Relevan

Peneliti telah melakukan penelitian mengenai sumber yang mempunyai relevansi dengan yang peneliti lakukan. Adapun hasil penelitian relevan yang peneliti lakukan, sebagai berikut:

1. Yulisa Safitri, dalam Skripsinya yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam tentang Penundaan Pembayaran pada Sistem Pesanan dalam Jual-Beli *Istishna'* (Studi pada Toko Cahaya Alumunium di Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara).” Hasil penelitiannya menyatakan, bahwa penundaan pembayaran dalam jual-beli *istishna'* yang terjadi di Toko Cahaya Alumunium di Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara tidak sesuai dengan hukum Islam, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip mu'amalah, di mana penjual seharusnya mendapatkan pembayaran dari pemesan dengan waktu pelunasan yang telah disepakati dan mendapatkan keuntungan yang didapat dari pembeli. Adanya penundaan pembayaran dari pihak pemesan menimbulkan kerugian bagi pemilik usaha.⁷ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah membahas permasalahan dalam jual-beli *istishna'*. Adapun

⁷ Yulisa Safitri, “Tinjauan Hukum Islam tentang Penundaan Pembayaran pada Sistem Pesanan dalam Jual-Beli *Istishna'* (Studi pada Toko Cahaya Alumunium di Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara),” *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019).

perbedaannya adalah penelitian tersebut meninjau permasalahan terkait penundaan pembayaran pada sistem pesanan dalam jual-beli *istishna'* berdasarkan hukum Islam, sedangkan penelitian ini meninjau permasalahan terkait pemenuhan hak *khiyar* dalam akad jual-beli *istishna'* mebel.

2. Bio Tirta Hendriansyah, dalam Skripsinya yang berjudul: “Analisis Kontrak Jual-Beli Rumah dengan Akad *Istishna'* pada Developer Perumahan Syari'ah (Studi Kasus di PT. Unchu Multi Indonesia, Kabupaten Tangerang).” Hasil penelitiannya menyatakan, bahwa implementasi akad *istishna'* yang diterapkan PT. Unchu Multi Indonesia sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Akan tetapi, akad tersebut terdapat kekurangan, yaitu belum adanya kepastian hukum dalam hal melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen, sehingga berpotensi menimbulkan akibat hukum berupa wanprestasi yang dapat berakhir kepada sengketa antara para pihak.⁸ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah mengurai tentang akad *istishna'*. Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut menganalisis kontrak jual-beli rumah dengan akad *istishna'* pada developer perumahan syari'ah, sedangkan penelitian ini menganalisis pemenuhan hak *khiyar* dalam akad jual-beli *istishna'* mebel.

⁸ Bio Tirta Hendriansyah, “Analisis Kontrak Jual-Beli Rumah dengan Akad *Istishna'* pada Developer Perumahan Syari'ah (Studi Kasus di PT. Unchu Multi Indonesia, Kabupaten Semarang,” *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021).

3. Diyana Utami, dalam Skripsinya yang berjudul: “Dampak Jual-Beli Pesanan *Furniture* di Mebel Kelompok Usaha Pemuda Produktif Karya Guna Sungai Serut Bengkulu dalam Tinjauan Akad *Istishna*’.” Hasil penelitiannya menyatakan, bahwa dampak yang terjadi ketika pembeli belum dapat melunasi sisa pembayaran dan pihak mebel memberikan penambahan waktu. Bagi pihak mebel, kesulitan dalam perputaran modal. Bagi karyawan, modal yang terhambat dapat mempengaruhi besar-kecil gaji karyawan dan lamanya pemberian gaji.⁹ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah membahas akad jual-beli di mana dalam praktiknya menggunakan akad *istishna*’. Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut memfokuskan penelitiannya pada dampak akad jual-beli *istishna*’ *furniture* mebel, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada pemenuhan hak *khiyar* dalam akad jual-beli *istishna*’ mebel.
4. Suci Hadiyanti, dalam Skripsinya yang berjudul: “Penerapan Hak *Khiyar* pada Jual-Beli *Istishna*’ (Studi Kasus Jual-Beli Batu Bata di Desa Sumber Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah).” Hasil penelitiannya menyatakan, bahwa penerapan hak *khiyar* dalam transaksi jual-beli batu bata secara umum sudah sesuai dengan konsep *istishna*’, meskipun belum maksimal, karena tidak semua penjual memahami arti *khiyar*. Dalam praktiknya,

⁹ Diyana Utami, “Dampak Jual-Beli Pesanan Furniture di Mebel Kelompok Usaha Pemuda Produktif Karya Guna Sungai Serut Bengkulu dalam Tinjauan Akad *Istishna*’,” *Skripsi*, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021).

penjual akan memberikan ganti rugi kepada pembeli jika batu bata yang dijual terdapat kerusakan setelah terjadi transaksi jual-beli. Hanya sebagian saja dari kerusakan batu bata yang diganti. Hal ini yang menjadikan penerapan *khiyar* dalam transaksi jual-beli batu bata belum maksimal.¹⁰ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah membahas hak *khiyar* atas jual-beli *istishna'*. Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut memfokuskan penelitiannya pada penerapan hak *khiyar* pada jual-beli *istishna'* dengan studi jual-beli batu bata, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada pemenuhan hak *khiyar* terhadap jual-beli *istishna'* dengan studi jual-beli mebel.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa penelitian dengan judul: “Pemenuhan Hak *Khiyar* terhadap Jual-Beli *Istishna'* di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur,” sudah pernah diteliti sebelumnya. Namun, yang menjadi ciri khas pembeda dalam penelitian ini adalah peneliti memfokuskan pada pemenuhan hak *khiyar*-nya terhadap jual-beli *istishna'* dengan objek jual-beli berupa mebel.

¹⁰ Suci Hadiyanti, “Penerapan Hak *Khiyar* pada Jual-Beli *Istishna'* (Studi Kasus Jual Beli Batu Bata di Desa Sumber Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah),” *Skripsi*, (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018).

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual-Beli *Istishna'*

1. Pengertian Jual-Beli *Istishna'*

Lafal *istishna'* berasal dari kata *sana'a* yang artinya membuat sesuatu. Kemudian ditambah huruf *alif*, *sin*, dan *ta'* menjadi *istashna'* yang berarti meminta dibuatkan sesuatu. Secara etimologi, *istishna'* artinya minta dibuatkan, sedangkan menurut terminologi, *istishna'* artinya suatu akad jual-beli antara penjual dan pembeli di mana pembeli memesan barang dengan kriteria yang jelas dan harganya yang dapat diserahkan secara bertahap atau dapat juga dilunasi. Jual-beli *istishna'* adalah praktik pembayaran atas dasar pesanan, di mana objek atau barang yang diperjual-belikan belum ada wujudnya.¹²

Istishna' adalah jual-beli antara pemesan (*mutshani'*) dengan penerima pesanan (*shani'*) atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu (*mashnu'*), contohnya untuk barang-barang industri maupun properti. Spesifikasi dan harga barang haruslah sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang diantaranya di muka, cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.¹³

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 252.

¹³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 136.

Jual-beli *istishna'* menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah akad bersama produsen untuk sesuatu pekerjaan tertentu atau jual-beli suatu barang yang akan dibuat oleh produsen yang juga menyediakan barang bakunya, sedangkan jika barang bakunya dari pemesan maka akan menjadi akad *ijarah* (sewa-menyewa), pemesan hanya menyewa jasa produsen untuk membuat barang. Akad ini menyerupai akad *salam*, karena termasuk *bai' ma'dum* (jual-beli barang yang belum ada wujudnya), juga karena barang yang dibuat melekat pada waktu akad pada tanggungan pembuat atau penjual (*shani'*).¹⁴

Jual-beli *istishna'* menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli *Istishna'* adalah akad jual-beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mutshani*) dan penjual (pembuat, *shani'*).¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa jual-beli *istishna'* adalah akad jual-beli yang mengedepankan proses pembuatan barang tertentu secara detail antara pembuat barang dan pemesan barang, di mana proses pembuatan, harga, dan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan di muka, cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

¹⁴ Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah Klasik dan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), 130.

¹⁵ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli *Istishna'*, 1.

2. Dasar Hukum Jual-Beli *Istishna'*

Jual-beli *istishna'* adalah akad yang diperbolehkan dalam ajaran agama Islam, meskipun objeknya tidak ada di majelis akad. Adapun dasar hukum disyari'atkannya jual-beli *istishna'* terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma'. Terdapat beberapa ayat yang membahas tentang jual-beli *istishna'*, salah satunya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al-Baqarah (2): 282).¹⁶

Ayat tersebut di atas diturunkan berkenaan dengan pemberian hutang *istishna'* dalam batas waktu yang ditentukan oleh para pihak yang bersangkutan dalam akad.¹⁷

Adapun dasar hukum jual-beli *istishna'* dalam ketentuan Hadits, sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ
وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ."

“Rasulullah SAW. bersabda: ‘Tiga hal yang di dalamnya terdapat berkah: jual-beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk dikonsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah NO. 2280).¹⁸

Sebagian Ulama menyatakan bahwa, pada dasarnya, umat Islam secara de facto telah bersepakat merajut Ijma' bahwa akad jual-

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro), 48.

¹⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2009), 563.

¹⁸ Al-Hafizah Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Imam Adz-Dzahabi, 2007), 442.

beli *istishna'* adalah akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang Sahabat ataupun Ulama pun yang mengingkarinya, karena tidak ada alasan untuk melarangnya.¹⁹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa meskipun jual-beli *istishna'* adalah jual-beli yang barangnya belum ada, namun dikecualikan dari persyaratan yang berlaku karena dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, jual-beli *istishna'* diperbolehkan sebagai kegiatan bermu'amalah sesama manusia.

3. Rukun dan Syarat Jual-beli *Istishna'*

Inti sari dalam ajaran agama islam, semua masalah serta semua yang diatur di dalamnya mempunyai satuan-satuan yang harus dipenuhi. Hal tersebut biasanya disebut dengan rukun. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka hal tersebut menjadi tidak sah. Rukun jual-beli pada akad *istishna'* ada tiga:

- a. Pelaku, terdiri atas pemesan atau pembeli (*mushani'*) dan pembuat atau penjual (*shani'*).
- b. Objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal *istishna'* yang berbentuk harga (*mashnu'*).
- c. Ijab dan kabul (*sighat*).²⁰

Identiknya, syarat berbeda dengan rukun, sebab syarat mengatur tentang mekanisme dalam sebuah aktivitas. Adapun syarat sahnya jual-beli *istishna'*, sebagai berikut:

¹⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), 69.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalah*., 254-255.

- a. Adanya kejelasan jenis, ukuran, dan sifat barang, hal ini karena merupakan objek akad yang harus diketahui spesifikasinya.
- b. Barang yang dipesan biasa berlaku di masyarakat, artinya barang tersebut bukanlah barang yang awam dikenal masyarakat.
- c. Tidak dibatasi tenggang waktunya, jika dibatasi maka akad ini akan berubah menjadi akad *salam*.²¹

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli *Istishna'* menyebutkan syarat jual-beli *istishna'*, sebagai berikut:

- a. Ketentuan tentang pembayaran:
 - 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
 - 2) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
 - 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.
- b. Ketentuan tentang barang:
 - 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
 - 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
 - 3) Penyerahan dilakukan kemudian.
 - 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
 - 5) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.

²¹ *Ibid.*, 255.

- 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- 7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan maka pemesan memiliki hak *khiyar* untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

c. Ketentuan Lain:

- 1) Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
- 2) Semua ketentuan dalam jual-beli *salam* yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual-beli *istishna'*.²²

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa jual-beli menjadi salah satu sektor perekonomian yang memiliki peran penting untuk menjalankan roda kehidupan masyarakat. Semua jenis jual-beli harus memberikan manfaat kepada para pihak yang bersangkutan. Oleh sebab itu, keduanya harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Ini pulalah yang menentukan boleh atau tidaknya jual-beli *istishna'*.

B. Hak *Khiyar*

1. Pengertian Hak *Khiyar*

Secara bahasa, hak *khiyar* berasal dari kata *alkhiyaaro*, yang bermakna pilihan dan bersih. Sedangkan, menurut arti istilah, *khiyar* berarti adanya hak bagi kedua belah pihak yang melakukan akad untuk

²² Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli *Istishna'*, 2.

memilih meneruskan atau membatalkan akad jual-beli.²³ Hak *khiyar* menurut Sayid Sabiq adalah menuntut yang terbaik dari dua perkara, yaitu meneruskan akad jual-beli atau membatalkannya.²⁴

Hak *khiyar* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan akad untuk melangsungkan atau menggugurkan akad yang telah disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukannya.²⁵ Dalam definisi lain, hak *khiyar* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan akad untuk meneruskan atau tidak meneruskan akad dengan mekanisme tertentu.²⁶

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa hak *khiyar* adalah hak memilih yang diberikan kepada penjual ataupun pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual-beli atas akad yang telah dilakukan dengan mempertimbangkan unsur kemaslahatan, baik bagi pihak penjual maupun pihak pembeli.

2. Dasar Hukum Hak *Khiyar*

Legitimasi hak *khiyar* dalam Al-Qur'an memang tidak dijelaskan secara rinci, Al-Qur'an hanya menyebutkan secara garis besar bahwa pengelolaan harta tidak boleh dengan cara batil, sebagaimana firman Allah SWT. sebagai berikut:

²³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual-Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 32.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalah.*, 216.

²⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 98.

²⁶ Orin Oktasari, "Al-Khiyar dan Implementasinya dalam Jual-Beli Online," *Aghinsya Stiesnu*, Vol. 4, No. 1, (2021): 47.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa’ (4): 29).²⁷

Dalam ayat tersebut di atas, bahwa kata *tijaarah* dapat diartikan dengan larangan untuk menjalankan usaha yang menyebabkan perbuatan yang diharamkan, tetapi berniaga lah menurut peraturan yang diakui oleh syari’at, yaitu perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara pihak pembeli dan pihak penjual, atau dengan kata lain proses jual-beli dalam hak *khiyar*.²⁸

Adapun dasar hukum hak *khiyar* dalam ketentuan Hadits, sebagai berikut:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا - أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

“Kedua orang penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih (*khiyar*) selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam akad jual-beli tersebut. Sebaliknya, apabila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan bagi mereka pada akad jual-beli itu.” (HR. Muttafaq Alaih, Bukhari NO. 2079, dan Muslim No. 1532).²⁹

Dalil Ijma atas diperbolehkannya hak *khiyar*, menurut Ulama Fiqh, bahwa status hak *khiyar* adalah disyari’atkan, karena suatu

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*., 83.

²⁸ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 129.

²⁹ Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj (Syarah Shahih Muslim)*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), 556.

keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan akad jual-beli.³⁰

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa persoalan pokok dalam mu'amalah adalah unsur kemaslahatan. Jika terdapat masalah, maka sangat dimungkinkan akad tersebut diperbolehkan. Untuk menjaga agar segala bentuk akad tidak sampai merugikan pihak yang melakukannya, demi kemaslahatan dalam akad, maka syari'at mebolehkan adanya hak *khiyar*.

3. Macam-Macam Hak *Khiyar*

Hak *khiyar* dalam praktiknya, sesederhana menentukan sebuah opsi mengenai ketentuan berlakunya akad jual-beli. Namun, pada penerapannya, terdapat macam-macam hak *khiyar* dalam akad jual-beli, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing pihak yang melakukannya, di antaranya:

- a. *Khiyar* majelis, adalah hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad dan belum berpisah badan. Artinya, akad baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakannya telah berpisah badan atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan atau membeli.
- b. *Khiyar 'aib*, adalah hak untuk membatalkan atau meneruskan jual-beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu

³⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 129.

cacat pada objek yang diperjual-belikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Jadi, *khiyar 'aib* itu apabila terdapat cacat pada barang yang dibelinya, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik atau kembalikan barang dengan uang.

- c. *Khiyar ru'yah*, adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya jual-beli yang dilakukannya terhadap suatu objek yang belum dilihatnya ketika akad berlangsung. Jika pembeli meluluskan jual-beli sebelum melihat objeknya, maka akad tersebut menjadi lazim dan hak *khiyar* belum gugur, tetap miliki hak untuk mengembalikan barang.³¹
- d. *Khiyar syarat*, adalah hak pilih yang dijadikan sebagai syarat oleh keduanya (pembeli dan penjual) atau salah seorang dari keduanya sewaktu terjadi akad untuk meneruskan atau membatalkan akad tersebut, agar dipertimbangkan setelah sekian hari. Lama syarat yang diminta paling lama tiga hari.
- e. *Khiyar ta'yin*, adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitasnya dalam akad jual-beli. Dengan maksud, agar pembeli tidak tertipu dan produk yang dicarinya sesuai dengan keperluannya.³²

118. ³¹ Oni Sahroni, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 114-

³² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Mu'amalah*., 97.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa hak *khiyar* ada yang bersumber dari syara' seperti *khiyar majelis*, *aib*, dan *ru'yah*. Selain itu, ada juga yang bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti *khiyar syarat* dan *ta'yin*.

4. Berakhirnya Hak *Khiyar*

Terdapat beberapa sebab yang dapat mempengaruhi suatu akad dalam jual-beli berakhir atau tidak. Pengaruh *khiyar* juga dapat dikatakan sebagai salah satu penyebabnya. Terdapat tiga cara menggugurkan hak *khiyar*, sebagai berikut:

a. Pengguguran dengan Jelas (*Sarih*)

Pengguguran oleh orang yang ber-*khiyar*, seperti menyatakan: “*Saya batalkan khiyar dan saya rela.*” Sebaliknya, akad gugur dengan pernyataan seperti: “*Saya batalkan atau saya gugurkan akad ini.*” Bentuk pengguguran *khiyar* dengan cara ini dilakukan secara langsung, yaitu biasanya dengan pengucapan secara jelas bahwa salah satu pihak telah menggugurkan *khiyar*.³³

b. Pengguguran dengan *Dilalah*

Adanya *tassaruf* yakni beraktivitas dengan barang tersebut dari pelaku *khiyar* yang menunjukkan bahwa jual-beli tersebut jadi dilakukan atau tidak. Apabila ia sepakat dengan akad tersebut, maka ia mengambil barang tersebut. Sebaliknya, apabila ia tidak sepakat dengan akad tersebut, maka ia menyerahkan kembali

³³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 108.

kepada penjual. Perbuatan inilah yang dimaksud aktivitas dengan barang, pelaku *khiyar* tidak harus mengucapkannya dengan lisan, melainkan juga diungkapkan dengan perbuatannya.³⁴

c. Pengguguran dengan Kemudaratan

Pengguguran *khiyar* dengan cara ini, terdapat dalam beberapa keadaan, di antaranya:

1) Habis Waktu

Para Ulama Fiqh berbeda pendapat dalam menentukan jumlah hari yang akan dijadikan sebagai tenggang waktu dalam *khiyar*. Menurut Imam Abu Hanifah dan Syafi'i, tenggang waktu dalam *khiyar* tidak lebih dari tiga hari. *Khiyar* akan gugur setelah habis waktu yang telah ditetapkan, walaupun tidak ada pembatalan dari para pihak. Hal ini sesuai dengan pendapat Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yang menganggap akad menjadi lazim. Sebaliknya, menurut Ulama Malikiyah, akad menjadi tidak lazim dengan berakhirnya waktu.

2) Kematian Orang yang Memberikan Syarat

Apabila orang yang memberikan syarat, baik penjual maupun pembeli, meninggal dunia, maka *khiyar* menjadi gugur dan akad pun menjadi lazim, sebab tidak mungkin membatalkannya. Namun, mengenai kewarisannya, Para Ulama berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah berpendapat,

³⁴ *Ibid.*

khiyar syarat tidak dapat diwariskan dan akan gugur apabila yang memberi syarat meninggal dunia. Ulama Hanabilah berpendapat, *khiyar* akan batal apabila orang yang memberi syarat meninggal dunia, kecuali apabila ia mengamanatkan untuk membatalkannya dan *khiyar* menjadi hak ahli waris. Sedangkan Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah menyebutkan, *khiyar* menjadi hak ahli waris dan tidak gugur apabila pihak yang memberi syarat meninggal dunia.

3) Adanya Hal-Hal yang Semakna dengan Kematian

Maksud adanya hal-hal yang serupa dengan kematian adalah seperti dalam keadaan yang dapat menyebabkan *khiyar* menjadi lazim. Apabila akal seseorang hilang karena gila, mabuk, pingsan, dan perkara-perkara lainnya yang serupa, maka gugurlah *khiyar*-nya.

4) Barang Rusak ketika Masa *Khiyar*

Mengenai rusaknya barang dalam masa *khiyar*, harus dipastikan apakah barang tersebut rusak ketika benda berada pada penjual atau setelah diserahkan kepada pembeli. Apabila barang masih berada di tangan penjual, maka jual-beli akan batal dan *khiyar* menjadi gugur. Apabila barang telah diserahkan kepada pembeli dan *khiyar* berasal dari penjual, maka jual-beli tersebut batal sedangkan pembeli harus menggantinya. Apabila barang sudah di tangan pembeli dan

khiyar berasal dari pembeli, maka jual-beli tersebut menjadi lazim dan *khiyar* menjadi gugur. Yang terakhir, pendapat Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah menyatakan, apabila barang rusak dengan sendirinya, *khiyar* menjadi gugur dan jual-beli menjadi batal.

5) Adanya Cacat pada Barang

Apabila terdapat kelalaian dalam transaksi menyangkut keterlambatan pengantaran barang, ketidaksesuaian jenis barang, dan kerusakan barang, baik itu dilakukan atas unsur kesengajaan maupun tidak, maka pihak yang bersangkutan tetap harus menanggung risiko dari perbuatannya, yaitu dengan cara ganti rugi. Apabila *khiyar* berasal dari penjual dan cacat terjadi dengan sendirinya, maka *khiyar* gugur dan jual-beli batal. Tetapi, apabila cacat karena perbuatan pembeli atau orang lain, maka *khiyar* tidak gugur, melainkan pembeli berhak ber-*khiyar*. Akan tetapi, pembeli atau orang lain tersebut harus bertanggung jawab atas kerusakan barang yang diperbuatnya. Apabila *khiyar* dari pembeli dan ada cacat, maka *khiyar* akan gugur dan jual-beli tidak gugur, karena barang telah menjadi tanggung jawab pembeli.³⁵

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa suatu akad dapat berakhir (*khiyar*) apabila terjadi hal-hal seperti

³⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah.*, 109-133.

pengguguran akad pada salah satu pihak secara langsung dengan pengucapan maupun dengan perbuatan dan pengguguran akad yang mengandung kemudharatan di dalamnya.

5. Hikmah Hak *Khiyar*

Khiyar mengandung beberapa hikmah yang bermanfaat bagi manusia, sebagai berikut:

- a. Dapat membuat akad jual-beli berlangsung menurut prinsip-prinsip dalam ajaran agama Islam, yakni rasa suka sama suka di antara penjual dan pembeli.
- b. Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual-beli sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan yang baik atau benar-benar diinginkan.
- c. Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barang jualannya.
- d. Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli, karena ada kehati-hatian dalam proses jual-beli.
- e. Memelihara hubungan baik antara penjual dan pembeli.³⁶

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa *khiyar* dalam jual-beli termasuk ajaran dalam agama Islam. Terkadang, terjadi jual-beli secara mendadak tanpa berpikir dan

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), 352.

merenungkan harga dan manfaat barang yang dibeli. Untuk itu, Islam memberikan kesempatan untuk mempertimbangkan suatu kesepakatan yang dinamakan *khiyar*. Keduanya, penjual dan pembeli, dapat memilih di sela-selanya yang sesuai, salah satu dari keduanya, untuk meneruskan jual-beli atau membatalkannya suatu kesepakatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yakni penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian suatu tempat yang dipilih untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.³⁷

Peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mengamati, menganalisis, dan mengetahui pemenuhan hak *khiyar* dalam akad jual-beli *istishna'* mebel di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah dari enam pengrajin mebel di desa tersebut, peneliti melakukan penelitian pada tiga tempat saja, karena tidak semua pengrajin mebel di desa tersebut menerapkan akad *istishna'* dalam kegiatan usahanya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yakni metode penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan, melukiskan, atau memaparkan keadaan suatu objek yang diteliti secara apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat penelitian dilakukan.³⁸

³⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96.

³⁸ Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 59.

Peneliti akan menggambarkan realitas objek yang akan diteliti, yakni mengenai pemenuhan hak *khiyar* dalam akad jual-beli *istishna'* mebel di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur.

B. Sumber Data

Sumber data adalah rekaman atau gambaran atau keterangan suatu hal atau fakta. Apabila data tersebut diolah, maka ia akan menghasilkan informasi. Jadi, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data tersebut didapat dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut.³⁹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan:

1. Sumber Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumentasi tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁴⁰

Sumber primer ini diperoleh melalui tiga orang Pemilik Mebel dan enam orang Pemesan Barang di masing-masing pengrajin mebel, sumber primer tersebut dipilih dengan ciri-ciri tertentu, sehingga dapat mewakili semua sumber data yang berkaitan dengan pemenuhan hak *khiyar* dalam akad jual-beli *istishna'* mebel di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 308.

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 106.

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, dan lain sejenisnya.⁴¹

Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku yang berkaitan dengan pemenuhan hak *khiyar* dalam akad jual-beli *istishna'* mebel di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur, di antaranya:

- a. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli *Istishna'*
- b. Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- c. Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.⁴² Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya-jawab lisan yang berlangsung secara satu arah, pertanyaan

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*, 224.

tersebut datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh pihak yang diwawancarai.⁴³ Jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilaksanakan secara bebas, namun kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara.⁴⁴

Dalam penelitian ini, teknik *sampling* yang digunakan dalam menentukan sumber primer yaitu *purposive sampling*, yakni teknik yang digunakan dengan menunjuk langsung siapa saja yang akan menjadi sampel dalam penelitian, namun pemilihannya didasarkan dengan tujuan spesifik dari penelitian yang dilakukan.⁴⁵

Pengambilan sumber data dengan cara demikian dianggap sangat membantu dan mempermudah dalam pengambilan data. Data yang dipilih adalah orang-orang yang dianggap sangat mengetahui permasalahan yang ada dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan seperti dalam sifat penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan metode ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang akurat dari sumber data primer yang dibutuhkan untuk penelitian, wawancara akan dilakukan dengan Pemilik Mebel dan Pemesan Barang. Untuk mendapatkan informasi tentang pemenuhan hak *khiyar*

⁴³ Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi.*, 105.

⁴⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 135.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*, 124.

dalam akad jual-beli *istishna'* mebel di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur, maka peneliti melakukan wawancara kepada:

- a. Bapak Hendrik, Bapak Sutaji, dan Bapak Malik sebagai Pemilik Mebel di desa tersebut..
- b. Bapak Ahmad, Ibu Sumilah, Bapak Supri, Ibu Ses, Bapak Loso, dan Ibu Eka sebagai Pemesan Barang di desa tersebut.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil, dan lain-lain yang berhubungan dengan persoalan dalam suatu penelitian.⁴⁶

Metode ini digunakan guna mengumpulkan data-data yang terkait pemenuhan hak *khiyar* dalam akad jual-beli *istishna'* mebel di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur, foto barang dan lain sejenisnya. Dalam hal ini, untuk memperkuat data yang dikumpulkan sebagai bukti nyata guna mendapatkan data yang diperlukan secara maksimal.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yakni melakukan pendekatan terhadap sumber primer dan sumber sekunder yang mencakup isi dan struktur hukum, yakni

⁴⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi.*, 191.

suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh peneliti guna menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁴⁷

Kemudian, data yang telah dikumpulkan oleh peneliti selanjutnya dianalisa dengan menggunakan teknik pola berpikir induktif, yakni yang berpihak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti, dan akhirnya akan ditemui pemecahan masalah yang bersifat umum.⁴⁸

Dalam hal ini, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan pola berpikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai pemenuhan hak *khiyar* dalam akad jual-beli *istishna'* mebel di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur.

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum.*, 107.

⁴⁸ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 21.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur

Desa Pelindung Jaya, pada awalnya, merupakan daerah umbulan yang bernama Pelindungan, yang merupakan bagian dari Desa Pempen, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Umbulan yang bernama Pelindungan ini dikenal sebagai daerah yang paling aman bagi para pelarian atau buronan yang dicari-cari oleh orang-orang Belanda atau Jepang. Pada waktu itu, ada semacam kepercayaan, bahwa siapapun orang yang lari dari kejaran orang-orang Belanda ataupun Jepang, kemudian berlindung di Umbul Perlindungan ini, pasti akan selamat. Sejak itulah, daerah Pelindungan ini mulai dikenal oleh banyak orang, baik dari dalam maupun dari luar daerah.⁴⁹

Melalui musyawarah desa yang berjalan cukup panjang antara Kepala Desa Pempen, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur (saat itu dijabat oleh H. Ismail Karim) dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat dan Tokoh-Tokoh Adat Desa Pempen yang difasilitasi oleh aparat dari Pemerintah Kecamatan Labuhan Maringgai. Pada akhirnya, disimpulkan, bahwa Pelindung Jaya dapat dimekarkan, karena persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk pemekaran suatu desa

⁴⁹ Dokumentasi Sejarah Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur.

sudah dapat terpenuhi, maka pada tanggal 23 Juli 1986, dikukuhkan Desa Pelindung Jaya dengan status Desa Persiapan.⁵⁰

Setelah beberapa tahun kemudian, Desa Persiapan Pelindung Jaya, menurut Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur, pada waktu itu, dinilai telah layak untuk dimekarkan, maka pada tanggal 25 Maret 1991, Desa Persiapan Pelindung Jaya dikukuhkan menjadi Desa Definitif dengan nama Desa Pelindung Jaya.⁵¹

Visi Desa Pelindung Jaya adalah menciptakan masyarakat sejahtera melalui peningkatan sektor pertanian dan pembangunan serta peningkatan sumber daya manusia yang maju, aman, dan agamamis. Adapun misi Desa Pelindung Jaya, sebagai berikut:

1. Melalui reformasi sistem kinerja aparatur pemerintahan desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang efisien, efektif, yang bersih secara terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Mengembangkan perekonomian desa untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Peningkatan infrastruktur pedesaan dengan mengembangkan pemberdayaan dan kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan desa.

⁵⁰ Dokumentasi Sejarah Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur.

⁵¹ Dokumentasi Sejarah Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur.

5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.
6. Meningkatkan rasa kebersamaan dalam kehidupan sosial-budaya dan keagamaan di tingkatn masyarakat dalam mencapai suatu tujuan dengan menanamkan sifat gotong-royong masyarakat.
7. Meningkatkan sumber daya masyarakat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Meningkatkan dan menciptakan rasa aman dan tenteram dalam suasana kehidupan desa yang demokratis dan agamis.⁵²

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa pada awalnya, Desa Pelindung Jaya adalah daerah umbul bernama Pelindungan. Disebut Pelindungan karena merupakan daerah aman bagi para pelarian atau buronan yang menjadi target Belanda atau Jepang. Berdasarkan hasil musyawarah desa antara para pemangku kepentingan, maka Desa Pelindung Jaya pada tanggal 23 Juli 1986 dikukuhkan menjadi Desa Persiapan. Baru pada tanggal 25 Maret 1991, Desa Persiapan Pelindung Jaya dikukuhkan menjadi Desa Definitif bernama Desa Pelindung Jaya. Desa pelindung jaya, saat ini, memiliki visi menciptakan masyarakat yang sejahtera dengan meningkatkan bidang pertanian dan pembangunan serta sumber daya manusia yang maju, aman, dan agamamis yang berkesinambungan dengan misi desa tersebut di atas.

⁵² Dokumentasi Visi dan Misi Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur.

B. Pemenuhan Hak *Khiyar* terhadap Jual-Beli *Istishna'* Mebel di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur

Penelitian di lapangan ini, peneliti melakukan wawancara terhadap pemilik mebel dan pemesan barang di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur. Terkait permasalahan pada penelitian ini, Bapak Hendrik sebagai pemilik mebel menyatakan, bahwa biasanya, perjanjian yang dilakukan dengan pembeli (pemesan barang) mengenai keterangan jelas barang yang dipesan, lalu mengenai sistem pembayaran, dan terakhir mengenai kapan pengambilan barang yang sudah jadi dibuat.⁵³

Bapak Ahmad sebagai pemesan barang di mebel milik Bapak Hendrik menyatakan, bahwa perjanjian yang dilakukannya dengan pemilik mebel sebagai penjual seperti keterangan model tertentu, sistem pembayarannya, dan waktu penyerahan barang.⁵⁴

Penjelasan Ibu Eka sebagai pemesan barang lainnya di mebel milik Bapak Hendrik, ia dengan pemilik mebel menyepakati tentang bentuk

⁵³ Wawancara dengan Bapak Hendrik sebagai Pemilik Mebel di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur pada 16 Desember 2021.

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Ahmad sebagai Pemesan Barang di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur pada 16 Desember 2021.

barang yang dipesan, cara pembayarannya, serta waktu penyerahan barangnya.⁵⁵

Perjanjian yang dilakukan oleh Bapak Sutaji sebagai pemilik mebel lain dengan pemesan barang, yakni kesepakatan dalam jual-beli mebel yang dilakukannya dengan pembeli mengenai desain barang yang ingin dipesan, mekanisme pembayarannya, dan pengambilan barangnya.⁵⁶

Bapak Supri sebagai pemesan barang di mebel milik Bapak Sutaji menjelaskan, bahwa ia menyepakati spesifikasi barang yang dipesan, sistem pembayarannya, dan waktu penyerahan barangnya dengan pemilik mebel.⁵⁷

Pemesan barang lain yang peneliti temukan di mebel milik Bapak Sutaji, yaitu Ibu Sumilah, ia menyatakan, perjanjian yang dibuat seperti kesepakatan mengenai barang yang ingin dipesan, kemudian terkait sistem pembayaran, dan waktu penyerahan barang.⁵⁸

⁵⁵ Wawancara dengan Ibu Eka sebagai Pemesan Barang di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur pada 16 Desember 2021.

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Sutaji sebagai Pemilik Mebel di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur pada 17 Desember 2021.

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Supri sebagai Pemesan Barang di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur pada 17 Desember 2021.

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Sumilah sebagai Pemesan Barang di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur pada 17 Desember 2021.

Kesepakatan yang dilakukan oleh Bapak Malik sebagai pemilik mebel lainnya dengan pemesan barang seperti negosiasi harga barang yang ingin dipesan, pembayarannya, spesifikasinya, pengambilan barangnya.⁵⁹

Bapak Loso sebagai pemesan barang di mebel milik Bapak Malik menyatakan, bahwa perjanjian yang dilakukan dengan pemilik mebel yaitu barang yang dipesan sesuai dengan keinginan, harga barang yang dipesan, sistem pembayaran, dan waktu penyerahan barang.⁶⁰

Pemesan barang lain di mebel milik Bapak Malik yang peneliti temukan, yaitu Ibu Ses, menuturkan bahwa perjanjian saat pemesanan barang berlangsung dengan pemilik mebel yaitu bernegosiasi mengenai harganya, lalu spesifikasi barangnya, sistem pembayarannya, dan waktu penyerahan barangnya.⁶¹

Jika dilihat dari cara pesanannya, maka akad yang digunakan oleh para pemilik mebel dengan para pemesan barang di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur, sudah sesuai dengan konsep akad jual-beli *istishna*’.

Jual-beli *istishna*’ menurut Bapak Hendrik sebagai pemilik mebel, masyarakat di sini biasa menyebutnya dengan istilah jual-beli pesanan,

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Malik sebagai Pemilik Mebel di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur pada 20 Desember 2021.

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Loso sebagai Pemesan Barang di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur pada 20 Desember 2021.

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Ses sebagai Pemesan Barang di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur pada 20 Desember 2021.

yaitu perjanjian jual-beli barang yang belum ada wujudnya dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu di antara penjual dan pembeli.⁶²

Jual-beli *istishna'* menurut Bapak Ahmad sebagai pemesan barang di mebel milik Bapak Hendrik adalah jual-beli barang pesanan sesuai dengan keinginan pembeli dan pembayarannya dapat disesuaikan, dicicil di awal atau dilunasi di akhir.⁶³

Menurut Ibu Eka sebagai pemesan barang di mebel milik Bapak Hendrik, ia tidak mengetahui istilah jual-beli *istishna'* secara khusus, yang dipahaminya yaitu jual-beli pesanan. Semacam perjanjian pemesanan suatu barang tertentu dari pembeli kepada penjual barang dengan ketentuan terkait kriteria barang dari pemesan dan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli.⁶⁴

Bapak Sutaji sebagai pemilik mebel lain yang peneliti temukan menyatakan, bahwa sepemahamannya adalah jual-beli barang yang belum ada wujudnya tapi modelnya sesuai dengan keinginan pembeli.⁶⁵

Sebagai pemesan barang di mebel milik Bapak Sutaji, menurut Bapak Supri, jual-beli *istishna'* merupakan bentuk jual-beli barang yang

⁶² Wawancara dengan Bapak Hendrik sebagai Pemilik Mebel di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur pada 16 Desember 2021.

⁶³ Wawancara dengan Bapak Ahmad sebagai Pemesan Barang di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur pada 16 Desember 2021.

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Eka sebagai Pemesan Barang di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur pada 16 Desember 2021.

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Sutaji sebagai Pemilik Mebel di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur pada 17 Desember 2021.

dipesan terlebih dahulu sesuai dengan kriteria pembeli dan cara pembayaran dicicil melalui uang muka dan dilunasi setelah barang jadi.⁶⁶

Pemahaman Ibu Sumilah sebagai pemesan barang di mebel milik Bapak Sutaji tentang jual-beli *istishna'*, yakni jual-beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang berdasarkan persyaratan dan kriteria tertentu dengan pola pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual.⁶⁷

Bapak Malik sebagai pemilik mebel lainnya memahami jual-beli pesanan atau *istishna'* sebagai jual-beli barang yang dibuat sesuai dengan keinginan konsumen. Dalam pembuatan barang seperti mebel, harus dipesan terlebih dahulu, karena dalam pembuatannya membutuhkan waktu yang tidak dapat diperkirakan jadinya.⁶⁸

Bapak Loso sebagai pemesan barang di mebel milik Bapak Malik tidak paham apa itu jual-beli *istishna'*, yang dia tahu jual-beli yang biasa dilakukan di desa ini seperti jual-beli barang yang mana pembeli memesan barang dengan spesifikasi dan harga yang telah ditentukan sebelumnya.⁶⁹

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Supri sebagai Pemesan Barang di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur pada 17 Desember 2021.

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Sumilah sebagai Pemesan Barang di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur pada 17 Desember 2021.

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Malik sebagai Pemilik Mebel di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur pada 20 Desember 2021.

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Loso sebagai Pemesan Barang di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur pada 20 Desember 2021.

Adapun menurut Ibu Ses sebagai pemesan barang di mebel milik Bapak Malik, ia memahami jual-beli *istishna'* sebagai jual-beli yang transaksinya dilakukan dalam bentuk pesanan dan penetapan harga yang disetujui oleh kedua belah pihak.⁷⁰

Praktik jual-beli *istishna'* yang terjadi di masing-masing mebel yang ada di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur, umumnya disebut jual-beli pesanan barang yang dibuat sesuai dengan keinginan pemesan dengan proses pelaksanaannya yang membutuhkan waktu tertentu.

Proses pelaksanaan jual-beli *istishna'* yang dilakukan oleh Bapak Hendrik sebagai pemilik mebel, yaitu pembeli datang langsung ke tempat, ada juga yang memesan suatu barang yang diinginkannya lalu menjelaskan desainnya melalui telepon atau melalui *WhatsApp*, tapi itu biasanya sudah berlangganan dengannya. Untuk urusan desainnya, ia sediakan contoh gambar barang yang sudah jadi untuk pembeli yang tidak memesan barang dengan model tertentu. Kebanyakan pembeli, khususnya pelanggan, membawa contoh desain sendiri. Biasanya kalau begitu, ia sarankan baiknya bagaimana. Setelah bersepakat mengenai spesifikasi barang, lalu menetapkan harga dan sistem pembayarannya, biasanya melalui uang muka dan bisa juga dilunasi langsung. Dirinya tidak dapat memperkirakan kapan barang dapat diserahkan kepada pemesan, namun

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Ses sebagai Pemesan Barang di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur pada 20 Desember 2021.

akan menghubungi pemesan saat barang pesanan tersebut sudah jadi dan dapat diambil di tempat atau diantar ke lokasi pemesan dengan biaya tambahan yang disesuaikan oleh jarak tempuh. Setelah kesepakatan terjalin, maka akan dibuatkan nota jual-belinya.⁷¹

Menurut Bapak Ahmad sebagai pemesan barang di mebel milik Bapak Hendrik, proses jual-beli yang dilakukannya yakni dengan datang langsung ke lokasi mebel milik Bapak Hendrik, lalu memesan kusen dengan model tertentu berbahan kayu jati. Sistem pembayarannya sendiri dicicil dengan uang panjar di awal. Waktu penyerahan barang hanya dapat diperkirakan oleh penjual sesuai dengan barang yang diinginkannya. Hanya saja, pada saat barang sudah jadi, penjual akan menghubunginya, menawarkan mau diambil di tempat atau diantar, ia lantas memilih untuk diantar dengan biaya tambahan tertentu. Setelah mencapai kata sepakat, ia mendapatkan nota sebagai bukti jual-belinya.⁷²

Ibu Eka sebagai pemesan barang lainnya di mebel milik Bapak Hendrik, ia memesan lemari berbahan kayu mahoni melalui *WhatsApp*. Lalu, menjelaskan mengenai desain barang yang diinginkannya dalam bentuk gambar yang ditambah dengan sedikit masukan dari penjual. Setelahnya urusan pembayaran, dicicil dengan uang muka lalu dilunasi pada saat barang diserahkan. Penjual tidak memberikan kapan waktu

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Hendrik sebagai Pemilik Mebel di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur pada 16 Desember 2021.

⁷² Wawancara dengan Bapak Ahmad sebagai Pemesan Barang di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur pada 16 Desember 2021.

penyerahan barangnya, namun akan menghubungi apabila barang sudah jadi dan ketentuan penyerahan barang disepakati diantar dengan dikenakan biaya tambahan. Setelah bersepakat, maka penjual akan memberikan nota jual-beli sebagai bukti transaksinya.⁷³

Mekanisme jual-beli *istishna'* yang dilakukan oleh Bapak Sutaji sebagai pemilik mebel lain, yaitu pembeli datang ketempatnya dan memesan barang sesuai keinginan. Kemudian, pembeli memberikan desain terlebih dahulu baru barang bisa dikerjakan. Selanjutnya, menawarkan harga serta cara membayarnya, di tempatnya mengharuskan membayar uang muka terlebih dahulu, bisa dibayar setengah atau kurang dari itu, sebagai tanda jadi. Saat barang sudah jadi, ia akan menghubungi pemesan untuk pengambilan barang di ambil di tempat atau diantar dengan tambahan biaya sekaligus meminta pelunasannya. Setelah bersepakat, maka akan dibuatkan nota jual-belinya.⁷⁴

Menurut Bapak Supri sebagai pemesan barang di mebel milik Bapak Sutaji, proses jual-belinya, ia datang langsung ke mebel Bapak Sutaji, di sini ia memesan meja dengan bahan kayu jati dengan menyerahkan dan menjelaskan desainnya. Lalu, bernegosiasi mengenai harga dan sistem pembayarannya, yakni dicicil dengan uang muka setengah dari harga yang disepakati dan dilunasi pada saat penyerahan

⁷³ Wawancara dengan Ibu Eka sebagai Pemesan Barang di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur pada 16 Desember 2021.

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Sutaji sebagai Pemilik Mebel di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur pada 17 Desember 2021.

barang. Mengenai waktu penyerahan barang tidak dapat ditentukan, namun penjual akan mengabarinya melalui telepon selular apabila barang sudah jadi sekaligus menawarkan penyerahan barang diambil di tempat atau diantar dengan biaya tambahan dan ia memilih untuk diantar saja. Setelah kesepakatan dicapai, maka penjual akan memberikannya nota jual-beli sebagai buktinya.⁷⁵

Adapun menurut Ibu Sumilah sebagai pemesan barang lainnya di mebel milik Bapak Sutaji, ia memesan dipan berbahan kayu jati langsung di mebel milik Bapak Sutaji, kemudian menyerahkan pola barang yang ingin dipesan. Lalu, penjual menawarkan uang muka terlebih dahulu dan dapat dilunasi ketika barang sudah jadi. Waktu penyerahan barang tidak dapat ditentukan, namun penjual akan mengubunginya saat barang sudah jadi dengan bersepakat barang diantar ke lokasinya. Kemudian, penjual membuatkan nota jual-beli sebagai tanda jadi transaksinya.⁷⁶

Praktik jual-beli *istishna'* yang dilakukan oleh Bapak Malik sebagai pemilik mebel lainnya, biasanya pembeli langsung datang ke lokasi, kemudian ditawarkan barang produksi seperti kusen, pintu jendela, dan lain-lain. Biasanya, pembeli meminta negosiasi harga sebelum melakukan pembayaran, perjanjiannya dengan sistem kekeluargaan yakni menggunakan pembayaran uang muka. Setelah terjalin kesepakatan

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Supri sebagai Pemesan Barang di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur pada 17 Desember 2021.

⁷⁶ Wawancara dengan Ibu Sumilah sebagai Pemesan Barang di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur pada 17 Desember 2021.

mengenai harga dan sistem pembayarannya, kemudian menjelaskan secara lengkap mengenai spesifikasi barang yang diinginkan. Barang yang dipesan hanya dapat diperkirakan memakan waktu berapa lama berdasarkan ukuran, jenis, jumlah barang yang dipesan dan pengambilan barang dapat dilakukan di tempat atau diantar, apabila diantar akan dikenakan biaya tambahan. Setelah bersepakat dengan pembeli, maka akan dibuatkan nota jual-belinya.⁷⁷

Bapak Loso menjelaskan alur jual-belinya dengan Bapak Malik, yaitu dirinya datang langsung ke lokasi mebel untuk memesan pintu berbahan kayu merbau sesuai dengan keinginan. Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai spesifikasi barang yang dipesan, ia melakukan tawar-menawar dengan penjual mengenai harganya. Kemudian, sistem pembayaran yang disepakati adalah dengan cara dicicil dengan uang muka. Waktu penyerahan barang diperkirakan paling lama lima belas hari kerja dan barang disepakati diambil ditempat. Setelah disepakati, maka kesepakatan tersebut akan dibuatkan dalam nota jual-beli.⁷⁸

Ibu Ses sebagai pemesan barang lainnya di mebel milik Bapak Malik menjelaskan, ia memesan dipan berbahan kayu mahoni langsung di tempat, kemudian menanyakan harganya. Lalu, menjelaskan secara jelas mengenai spesifikasi barangnya. Setelah bersepakat, maka sistem

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Malik sebagai Pemilik Mebel di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur pada 20 Desember 2021.

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Loso sebagai Pemesan Barang di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur pada 20 Desember 2021.

pembayarannya adalah dibayar secara lunas di awal perjanjian. Waktu penyerahan barang diperkirakan sepuluh sampai lima belas hari kerja dan barang pesanan disepakati diantar dengan dikenakan biaya tambahan. Setelah perjanjian tersebut disepakati, maka penjual akan membuat nota jual-beli untuk pembeli sebagai tanda sepakat.⁷⁹

Praktik kegiatan jual-beli yang berkembang di masyarakat, penjual terkadang kurang memperhatikan tingkat kepuasan pembeli. Seperti jual-beli pesanan (*istishna'*) mebel di Desa Pelindung Jaya, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur. Setelah diteliti, tidak sedikit barang yang dibuat mengalami kerusakan atau ketidaksesuaian serta ketentuan di antara kedua belah pihak yang bertransaksi (penjual dan pemesan barang).

Bapak Hendrik sebagai pemilik mebel, mengungkapkan, bahwa dalam proses pengerjaan barang pesanan, tidak jarang barang yang dibuat mengalami kerusakan atau ketidaksesuaian dengan kriteria yang dijelaskan pemesan. Dalam menghadapinya, ia menawarkan kepada pemesan barang bagaimana baiknya. Apabila membatalkan, maka akan seluruh uang muka atau uang lunas akan dikembalikan. Namun, apabila melanjutkannya, maka ditawarkan ganti rugi yang sepadan dengan kerusakan atau kecatatan tersebut tanpa biaya tambahan. Hal tersebut dengan ketentuan komplain dalam tempo tiga hari. Apabila melebihi tiga hari, maka ia tidak dapat

⁷⁹ Wawancara dengan Ibu Ses sebagai Pemesan Barang di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur pada 20 Desember 2021.

mengganti kerugian terhadap kerusakan atau ketidaksesuaian pada barang pesanan tersebut.⁸⁰

Menurut Bapak Ahmad sebagai pemesan barang di mebel milik Bapak Hendrik, ia memesan kusen dengan model tertentu berbahan kayu jati di mebel milik Bapak Hendrik. Namun, pada saat barang sudah jadi, terdapat ketidaksesuaian kayu pada bagian tertentu yang tidak sama dengan jenis kayu yang diinginkannya. Untuk itu, di hari yang sama, ia mengajukan komplain kepada Bapak Hendrik terhadap masalah tersebut. Bapak Hendrik meminta kepada karyawannya untuk memulangkan barang pesanan guna mengeceknya. Setelah mengetahui benar adanya kesalahan pada barang tersebut, Bapak Hendrik meminta maaf kepadanya dan menawarkan pesannya untuk diperbaiki atau dibatalkan. Karena ia sudah sangat menginginkan barang tersebut, maka ia meminta untuk diperbaiki, disamakan kayu yang digunakan.⁸¹

Pemesan barang lainnya di mebel milik Bapak Hendrik, yaitu Ibu Eka menjelaskan, bahwa ia tidak menemukan kendala dan sudah sesuai dengan barang yang dipesannya yaitu berupa lemari berbahan kayu mahoni dengan desain yang dikirim dalam bentuk gambar melalui *WhatsApp*. Dalam hal terdapat kerusakan atau ketidaksesuaian barang

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Hendrik sebagai Pemilik Mebel di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur pada 16 Desember 2021.

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Ahmad sebagai Pemesan Barang di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur pada 16 Desember 2021.

yang dipesan, Bapak Hendrik menawarkan komplain dalam waktu tiga hari, untuk pembatalan atau perbaikan barang pesanan.⁸²

Bapak Sutaji sebagai pemilik mebel lain yang peneliti temukan, memberikan pernyataan, bahwa dalam praktik jual-beli di mebelnya, jarang ada protes dari pembeli mengenai barang yang sudah dipesan. Belum pernah ada pembatalan sepihak darinya maupun dari pemesan. Apabila terjadi kelalaian karena ketidaksengajaannya, maka ia bersedia untuk bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan bersama pemesan.⁸³

Penjelasan pemesan barang di mebel milik Bapak Sutaji, yaitu Bapak Supri menuturkan, bahwa ia memesan pintu berbahan kayu jati sesuai dengan keinginan di mebel Bapak Sutaji. Setelah barang jadi, ternyata berbeda ukurannya, tidak sesuai dengan pesannya. Kemudian, ia mengonfirmasi dengan pemilik mebel, katanya ada perbaikan darinya. Ternyata tidak ada respon dan akhirnya ia memutuskan untuk mengembalikan barang tersebut agar dapat cepat diperbaiki oleh Bapak Sutaji. Ia merasa dirugikan, karena ongkos pengiriman yang menanggungnya.⁸⁴

Ibu Sumilah sebagai pemesan barang lainnya di mebel milik Bapak Sutaji, bahwa ia sangat puas dengan hasil pesannya berupa dipan

⁸² Wawancara dengan Ibu Eka sebagai Pemesan Barang di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur pada 16 Desember 2021.

⁸³ Wawancara dengan Bapak Sutaji sebagai Pemilik Mebel di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur pada 17 Desember 2021.

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Supri sebagai Pemesan Barang di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur pada 17 Desember 2021.

berbahan kayu dengan pola tertentu yang dibuat di mebel Bapak Sutaji. Kalau soal kerusakan atau ketidaksesuaian barang pesanan, pemilik usaha juga memaparkan pada saat penyerahan barang, yakni akan dicek terlebih dahulu, apabila benar kerusakan tersebut atas kesalahannya, maka ia akan memberikan solusi untuk kebaikan bersama.⁸⁵

Ungkapan pemilik mebel lainnya, yakni Bapak Malik, bahwa di usaha mebelnya pernah ada yang protes terhadap barang pemesan. Untuk itu, ia biasanya memberikan garansi berupa memperbaiki kerusakan atau mengganti bahan sesuai dengan keinginan pemesan apabila hal tersebut karena kelalaiannya. Biasanya, protes yang diterimanya karena kerusakan pada barang pesanan saat proses pengiriman sampai ke lokasi pemesan. Barang yang rusak tersebut diperbaiki dengan bahan kayu yang berbeda, karena hanya di beberapa area tertentu saja yang rusak dan tidak begitu parah sekaligus meminimalisir pengeluaran. Hal tersebut dilakukannya agar tidak mengecewakan para pelanggan. Ia memperbaiki barang yang rusak tersebut tanpa sepengetahuan pemesan.⁸⁶

Menurut Bapak Loso sebagai pemesan barang di mebel milik Bapak Malik, bahwa pesannya berupa meja berbahan dasar kayu merbau dengan desain tertentu sudah sesuai dengan desain yang diinginkannya. Dalam hal apabila terdapat kerusakan atau ketidaksesuaian

⁸⁵ Wawancara dengan Ibu Sumilah sebagai Pemesan Barang di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur pada 17 Desember 2021.

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Malik sebagai Pemilik Mebel di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur pada 20 Desember 2021.

terhadap barang pesanan, Bapak Malik akan bertanggung jawab, dengan ketentuan hal tersebut karena kelalaiannya.⁸⁷

Adapun menurut penjelasan pemesan barang lainnya di mebel milik Bapak Malik, yaitu Ibu Ses, bahwa saat barang tiba di lokasinya, terdapat kerusakan di beberapa bagian nya, sehingga ia mengajukan komplain kepada Bapak Malik melalui karwayan yang mengantarkan barang pesanan tersebut. Setelah dicek dan benar terdapat kerusakan pada saat proses pengiriman, barang tersebut dibawa kembali untuk diperbaiki dan akan dikirimkan selambat-lambatnya tiga hari kemudian. Pada saat barang sudah diperbaiki dan dikirimkan kembali, ia mengeceknya dan menerima barang pesannya dalam keadaan sudah diperbaiki dan tidak menemukan kerusakan lagi. Namun, beberapa hari kemudian, ia menyadari, bahwa bagian yang rusak tersebut bahannya tidak sama dengan bahan yang diinginkannya di awal. Setelah ia protes, Bapak Malik bersikukuh bahwa bahannya sesuai dengan yang ia inginkan. Ia sangat kecewa dengan hasil akhir dari barang yang ia idam-idamkan tersebut.⁸⁸

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa beberapa penjual dalam perjanjian jual-beli pesanan (*istishna'*) mebel dengan pembeli sudah menyebutkan kebolehan meminta ganti rugi. Namun, dalam praktiknya, penjual tidak menjelaskan ketentuan ganti rugi

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Loso sebagai Pemesan Barang di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur pada 20 Desember 2021.

⁸⁸ Wawancara dengan Ibu Ses sebagai Pemesan Barang di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur pada 20 Desember 2021.

secara detail. Ada pula peneliti menemukan penjual yang bersikap acuh dalam menangani komplain dari pembeli terhadap barang pesannya. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi pembeli dan atau kesalahpahaman antara keduanya yang tentu saja berdampak pada berkurangnya minat pembeli untuk memesan barang di beberapa mebel yang berlokasi di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur.

C. Analisis Pemenuhan Hak *Khiyar* terhadap Jual-Beli *Istishna'* Mebel di Desa Pelindung Jaya, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur

Ajaran agama Islam sebagai suatu sistem yang bersifat komprehensif, dipercaya umatnya sebagai ajaran yang secara umum mengarahkan umatnya untuk memperoleh dua dimensi kebahagiaan, dunia dan akhirat. Keduanya merupakan kesatuan integral yang tidak dapat dipisahkan sesuai dengan karakter umatnya yang terdiri dari unsur jasmani dan rohani. Ekonomi sebagaimana juga bidang ilmu-ilmu lainnya, tidak luput dari kajian Islam yang bertujuan untuk menuntun umat manusia agar berada di jalan yang lurus dengan memberikan rambu-rambu tentang ekonomi, baik secara eksplisit maupun secara implisit.⁸⁹

Islam dengan ajarannya yang adil selalu memperhatikan hubungan antar umatnya, khususnya apabila menyangkut persoalan harta dan perpindahannya. Seperti halnya dalam akad jual-beli yang dilakukan,

⁸⁹ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 1.

sebagaimana yang terjadi di Desa Pelindung Jaya, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur dalam praktik jual-beli *istishna'* mebel.

Pembeli yang pada umumnya datang ke mebel untuk melakukan transaksi dengan modal membawa desain gambar sendiri dan bisa juga dari pemilik mebel yang mendesain. Hanya mengenai spesifikasinya yang sesuai dengan permintaan pembeli, karena akad ini dilakukan pada saat barang belum ada.

Akad jual-beli yang digunakan dalam praktik pemesanan tersebut di atas adalah akad *istishna'*, yaitu membeli sesuatu yang dibuat sesuai pesanan. Jual-beli ini dikenal sebelum Islam dan seluruh umat menyepakatinya. Jual-beli ini boleh dilakukan dalam semua yang biasa dibuat sesuai dengan pesanan.⁹⁰

Jual-beli dapat dilakukan dalam beberapa cara, salah satu di antaranya adalah jual-beli secara pesanan. Artinya, barang yang akan dibeli dipesan terlebih dahulu sesuai dengan keinginan pembeli. Dalam melakukan transaksi melalui pesanan ini, pihak pembeli membayar uang muka terlebih dahulu dan dilunasi setelah seluruh barang pesannya selesai dikerjakan atau dapat dilunasi langsung di awal akad. Setelah selesai pengerjaannya, maka barulah barang tersebut diambil. Dalam ketentuan Islam, praktik jual-beli yang dilakukan di desa tersebut disebut

⁹⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah.*, 69.

dengan jual-beli *istishna'*, meskipun sebagian penjual dan atau pembeli tidak memahami makna *istishna'* yang sebenarnya.

Hal tersebut di atas, didasarkan pada pelaksanaan dalam praktik jual-beli yang telah memenuhi unsur-unsur dalam akad jual-beli *istishna'*, di antaranya pelaku akad, objek akad, dan ijab-kabul atas akad.⁹¹

Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan transaksinya, telah memenuhi unsur-unsur yang disebutkan di atas, seperti yang berpihak sebagai pelaku akad adalah penjual yaitu pemilik mebel dan pembeli yaitu pemesan barang. Sedangkan, objek akadnya yaitu berupa spesifikasi barang mengenai jenis kayu, ukuran barang, dan sebagainya serta menentukan harga juga sistem pembayarannya dan waktu penyerahan barang. Setelah terjadi kesepakatan, maka dari situlah adanya suatu ijab-kabul antara penjual dan pembeli.

Sehubungan dengan itu, akad yang merupakan bentuk perikatan dalam ajaran agama Islam memiliki kepentingan besar untuk menyorot diterima atau ditolaknya suatu transaksi. Pada dasarnya, akad merupakan bentuk perbuatan yang dibolehkan atau bebas tanpa ikatan. Oleh karena itu, kebebasan berakad tergantung kepada bentuk yang dibenarkan syari'at. Kebebasan akad dalam makna ini menyatakan, bahwa setiap bentuk akad dipandang bebas untuk dilakukan, selama rukun dan syarat

⁹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalah.*, 254-255.

untuk melakukannya telah terwujud. Artinya, yang dilakukan dengan adanya unsur pemaksaan menjadi batal atau tidak sah.⁹²

Proses produksi barang sebagai kebutuhan masyarakat yang kini berkembang karena kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat akhir-akhir ini, menghasilkan produk yang tidak dapat diperkirakan risiko dan manfaatnya oleh konsumen. Hal ini disebabkan karena informasi di balik proses produksi semakin tersembunyi di tengah kompleksitas pertumbuhan ekonomi dan industri yang semakin matang. Dari hal tersebut, terkadang, karena tergesa-gesa dalam mengadakan transaksi atau membatalkannya, menimbulkan rasa sesal dan bersalah bagi para pihak yang bersangkutan, sebagaimana yang terjadi di Desa Pelindung Jaya, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur dalam praktik jual-beli *istishna'* mebel.

Mengingat, bahwa prinsip berlakunya jual-beli adalah atas dasar suka sama suka, maka syara' memberi kesempatan kepada kedua belah pihak bagi mereka yang melakukan akad tersebut untuk memilih antara dua kemungkinan, yaitu melangsungkan atau membatalkan jual-beli, ini dinamakan dengan *khiyar*.⁹³

Sebagaimana yang telah ditemukan dalam hasil penelitian sebelumnya, bahwa dari beberapa praktik jual-beli tersebut, terdapat kerusakan yakni pada proses pengiriman barang di mana pemilik mebel memperbaiki kerusakan tersebut dengan bahan yang tidak sesuai dengan

⁹² Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah.*, 106.

⁹³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2013), 213.

pesanan. Adapun kerugian lainnya yang dialami oleh pihak pemesan barang, yaitu dalam hal pengembalian barang yang tidak sesuai dengan pesannya, di mana pemilik mebel tidak konsisten dalam menghadapinya. Oleh sebab itu, pemilik mebel sebagai penjual barang diharuskan bertanggung jawab dan memberikan hak *khiyar* kepada pihak pemesan barang secara tegas.

Hal tersebut di atas, merupakan ketentuan dalam jual-beli *istishna'* yang dicantumkan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli *Istishna'* pada bagian ketentuan tentang barang angka 7, bahwa dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, maka pemesan memiliki hak *khiyar* untuk melanjutkan atau membatalkan akad.⁹⁴ Begitu pula dalam Pasal 108 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) menyebutkan, bahwa apabila objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka pemesan dapat menggunakan hak pilih (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.⁹⁵

Manusia terkadang tidak menemukan seorang ahli yang diperlukan untuk mengetahui kondisi barang pesannya yang tergolong baik atau buruk, maka Allah SWT. memberikan kepadanya suatu alasan yang tidak menjerumuskannya kepada kekeliruan serta jauh dari kebenaran. Dengan adanya *khiyar* ini, diharapkan dalam sistem jual-beli harus ada sikap saling

⁹⁴ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli *Istishna'*, 2.

⁹⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 45.

menguntungkan, baik yang bersifat sosial maupun yang bersifat ekonomi. Namun, dalam praktiknya di lapangan, tidak semua pihak yang menerapkan *khiyar* secara utuh. Adakalanya beberapa pihak yang mengabaikan kewajibannya kepada pihak lain dengan dasar menghindari kerugian pribadi. Padahal, perbuatan tersebut, tanpa disadari dapat menimbulkan konflik di antara para pihak yang bersangkutan.

Adapun dalam hal kasus tersebut, *khiyar* yang digunakan adalah *khiyar 'aib*, yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual-beli bagi kedua belah pihak yang berakad (penjual dan pembeli) apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjual-belikan, baik hal tersebut tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.⁹⁶ Selain itu, dalam kasus tersebut juga berlaku *khiyar syarat*, di mana seseorang membeli sesuatu dari pihak lain dengan ketentuan dia boleh melakukan *khiyar* pada masa atau waktu tertentu, meskipun waktu tersebut lama. Apabila ia menghendaki maka ia bisa melangsungkan jual-beli dan apabila ia menghendaki maka ia bisa membatalkannya.⁹⁷

Dalam praktiknya, penjual sudah menerapkan *khiyar* pada jual-beli *istishna'* kepada pembeli, meskipun belum secara utuh. Sebagai bahan pembelajaran, penjual perlu mengetahui dan memahami konsep *khiyar* yang harus diikuti, karena hal tersebut merupakan suatu konsep dasar dalam praktik jual-beli agar dapat dikatakan sah. Adapun *khiyar* ini terjadi disebabkan oleh adanya unsur tanggung jawab penjual, yakni adanya

⁹⁶ Enang Hidayat, *Fiqh Jual-Beli*, 34.

⁹⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Mu'amalah*, 97.

kesadaran, bahwa penjual memiliki kewajiban menanggung kerusakan terhadap barang yang diperjual-belikan. Selain itu, agar mendapatkan keuntungan, yakni dengan penjual memberi ganti rugi, maka pembeli pun akan berlangganan kepadanya.

Penerapan hak *khiyar* dalam jual-beli *istishna'* atau akad jual-beli pesanan hukumnya dibolehkan. Apabila barang yang dibeli terdapat cacat (aib) yang bisa merugikan kepada pihak pembeli. Dalam hal ini, pembeli berhak meminta hak *khiyar* (memilih) kepada penjual. Sebagaimana penjual harus bertanggung jawab secara penuh atas kelalaiannya. Karena, akad *istishna'* menciptakan kewajiban moral bagi perusahaan untuk memproduksi barang pesanan pembeli.⁹⁸

Dalam akad jual-beli, Islam mengenal adanya suatu hak yang berkaitan dengan jadi atau tidaknya hal itu dilaksanakan, yang disebut sebagai hak *khiyar*. *Khiyar* pun disyaratkan apabila barang yang dipesan tidak sesuai sebagaimana yang diperjanjikan di awal akad. Dapat ditegaskan, bahwa *khiyar* dalam akad berarti hak memilih bagi para pihak yang bersangkutan dalam suatu transaksi untuk melangsungkan atau tidak akad yang telah diadakan. Ketentuan mengenai hal ini, tentu saja lebih dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemesan barang sebagai pembeli atas suatu barang. Adanya hak *khiyar* juga merupakan salah satu sarana agar kesepakatan yang dibuat oleh para pihak menjadi sempurna.

⁹⁸ Dessilvyva Futri Rahmadhanie, Neneng Nurhasanah, dan Ilham Mujahid, "Analisis Penerapan Hak *Khiyar* Dalam Akad Ba'i *Istishna'* pada Jual-Beli Pesanan PC Gaming Custom," *Prosiding Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 6, No. 2, (2020): 353.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami, bahwa adil, jujur, dan tanggung jawab harus dilakukan oleh seluruh umat manusia tanpa terkecuali dalam segala bidang kehidupannya, termasuk dalam pelaksanaan jual-beli dengan sistem *istishna'* mebel di Desa Pelindung Jaya, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur. Tanpa adanya hal tersebut, semua hubungan, termasuk jual-beli, tidak akan bertahan lama dan tidak ada keberkahan di dalamnya. Keuntungan apabila dilakukan dengan ketiga hal tersebut, yakni kedua belah pihak mengetahui dan saling percaya, maka akan terasa berkahnya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan oleh peneliti, bahwa dua dari tiga pemilik mebel di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur tidak memenuhi hak *khiyar*-nya berupa *khiyar 'aib* dan *khiyar syarat* kepada pemesan barang yang menimbulkan kerugian, di mana pemesan barang diberi waktu maksimal tiga hari untuk meneliti barang pesanannya apakah sudah sesuai dengan keinginannya atau justru terdapat kerusakan atau ketidaksesuaian di dalamnya. Kendati demikian, masih ada pemilik mebel yang jujur dalam operasional usahanya dengan memenuhi hak *khiyar*-nya kepada pemesan barang. Adapun dalam praktik jual-belinya, baik pemilik mebel maupun pemesan barang, sudah sesuai dengan akad jual-beli *istishna'*, meskipun belum secara maksimal. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman pemilik mebel maupun pemesan barang mengenai akad jual-beli tersebut.

B. Saran

Berangkat dari kesimpulan mengenai pemenuhan hak *khiyar* dalam akad jual-beli *istishna'* mebel di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur tersebut di atas, saran yang dapat peneliti berikan pada Skripsi ini, yaitu kepada:

1. Pemilik mebel sebagai penjual, hendaknya lebih berhati-hati dalam memeriksa kondisi barang pesanan apakah ada kerusakan atau ketidaksesuaian di dalamnya pun juga terbuka dalam menginformasikan kepada pembeli dengan adanya perbaikan kayu yang berbeda kualitasnya dengan kesepakatan di awal akad.
2. Pemesan barang sebagai pembeli, sebaiknya lebih teliti lagi terhadap barang pesannya yang sudah jadi, apakah barang tersebut mengalami kerusakan atau ketidaksesuaian. Apabila terdapat salah satu atau keduanya, hendaknya langsung dikonfirmasi kepada penjual agar mendapatkan ganti rugi. Karena, apabila pembeli baru menyadari hal tersebut dan mengajukan komplain melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh penjual, maka penjual tidak akan memberikan ganti atas kerugian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Al-Hafizah Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Imam Adz-Dzahabi, 2007.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- An-Nawawi, Imam. *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj (Syarah Shahih Muslim)*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: Penerbit Diponegoro, 2015.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli *Istishna'*.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadiyanti, Suci. "Penerapan Hak Khiyar pada Jual-Beli *Istishna'* (Studi Kasus Jual Beli Batu Bata di Desa Sumber Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah)." *Skripsi*. Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.
- Hak, Nurul. *Ekonomi Islam: Hukum Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

- Hendriansyah, Bio Tirta. "Analisis Kontrak Jual-Beli Rumah dengan Akad Istishna' pada Developer Perumahan Syari'ah (Studi Kasus di PT. Unchu Multi Indonesia, Kabupaten Semarang)." *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual-Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Ibrahim. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2009.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Mu'amalah Klasik dan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nizaruddin. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Idea Press, 2013.
- Oktasari, Orin. "Al-Khiyar dan Implementasinya dalam Jual-Beli Online." *Aghinsya Stiesnu* 4, No. 1, (2021): 39-48.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Rahmadhanie, Dessilvya Putri. Nurhasanah, Neneng. dan Mujahid, Ilham. "Analisis Penerapan Hak Khiyar dalam Akad Ba'i Istishna' pada Jual-Beli Pesanan PC Gaming Custom." *Prosiding Hukum Ekonomi Syari'ah*. Vol. 6, No. 2, (2020).
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- Safitri, Yulisa. "Tinjauan Hukum Islam tentang Penundaan Pembayaran pada Sistem Pesanan dalam Jual-Beli Istishna' (Studi pada Toko Cahaya Alumunium di Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara)." *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019.
- Sahroni, Oni. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suprayitno, Eko. *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005).

Suwiknyo, Dwi. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2013.

Utami, Diyana. "Dampak Jual-Beli Pesanan Furniture di Mebel Kelompok Usaha Pemuda Produktif Karya Guna Sungai Serut Bengkulu dalam Tinjauan Akad Istishna'." *Skripsi*. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

t



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metroiain.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-.../In.28.2/D.1/PP 00.9/09/2020

23 September 2020

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

Nawa Angkasa, SH.,MA.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : ANA ULFA FIANA
NPM : 1702090123
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL-BELI ISTISHNA' DESA PELINDUNG JAYA, GANG TUJUH, KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha *TM*



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1361/In.28.1/J/TL.00/06/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRA-SURVEY**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA PELINDUNG JAYA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami:

Nama : **ANA ULFA FIANA**
NPM : 1702090123
Semester : 8 (Delapan)
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah
Judul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYAR`AH TERHADAP JUAL BELI
ISTISHNA DESA PELINDUNG JAYA GANG GANG TUJUH,
KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG**

untuk melakukan *pra-survey* di DESA PELINDUNG JAYA.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya *pra-survey* tersebut, atas fasilitas dan bantuan serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 16 Juni 2021
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah
(Muatmatah)



Muhammad Nasrudin, M.H
NIP. 198506192018011001

OUTLINE

PEMENUHAN HAK *KHIYAR* TERHADAP JUAL-BELI *ISTISHNA'* DI DESA PELINDUNG JAYA, GANG TUJUH, KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN NOTA DINAS
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN ABSTRAK
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
HALAMAN KATA PENGANTAR
HALAMAN DAFTAR ISI
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN
 A. Latar Belakang Masalah
 B. Pertanyaan Penelitian
 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 1. Tujuan Penelitian
 2. Manfaat Penelitian
 D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI
 A. Jual-Beli *Istishna'*
 1. Pengertian Jual-Beli *Istishna'*
 2. Dasar Hukum Jual-Beli *Istishna'*
 3. Rukun dan Syarat Jual-Beli *Istishna'*
 B. Hak *Khiyar*
 1. Pengertian Hak *Khiyar*
 2. Dasar Hukum Hak *Khiyar*
 3. Macam-Macam Hak *Khiyar*
 4. Berakhirnya Hak *Khiyar*
 5. Hikmah Hak *Khiyar*

BAB III METODE PENELITIAN
 A. Jenis dan Sifat Penelitian
 1. Jenis Penelitian
 2. Sifat Penelitian

- B. Sumber Data
 - 1. Sumber Primer
 - 2. Sumber Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
 - 1. Wawancara
 - 2. Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur
- B. Pemenuhan Hak *Khiyar* terhadap Jual-Beli *Istishna'* Mebel di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur
- C. Analisis Pemenuhan Hak *Khiyar* dalam Akad Jual-Beli *Istihnsa'* Mebel di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi,



H. Nawa Angkasa, S.H., M.A.
NIP. 196710252000031003

Metro, September 2021
Peneliti,



Ana Ulfa Fiana
NPM. 1702090123

ALAT PENGUMPUL DATA

PEMENUHAN HAK *KHIYAR* TERHADAP JUAL-BELI *ISTIHSNA'* DI DESA PELINDUNG JAYA, GANG TUJUH, KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Pemilik Mebel

Peneliti mewawancarai masing-masing pemilik mebel yang ada di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur dengan rincian pertanyaan, sebagai berikut:

- a. Perjanjian seperti apa yang Anda lakukan saat pemesanan barang berlangsung?
- b. Apakah yang Anda ketahui tentang jual-beli dengan sistem *istishna'*?
- c. Bagaimana proses pelaksanaan jual-beli dengan sistem *istishna'* yang Anda lakukan?
- d. Apakah pesanan dapat dibatalkan atau dilanjutkan jika ada kerusakan atau ketidaksesuaian pada barang pesanan yang Anda buat?
- e. Apakah Anda akan mengganti rugi terhadap kerusakan barang yang dibuat?
- f. Apakah Anda akan mengganti rugi apabila barang yang dibuat tidak sesuai dengan pesanan?

2. Wawancara dengan Pemesan Barang

Peneliti mewawancarai pemesan barang di masing-masing pengrajin mebel yang ada di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur dengan rincian pertanyaan, sebagai berikut:

- a. Perjanjian seperti apa yang Anda lakukan saat pemesanan barang berlangsung?
- b. Apakah yang Anda ketahui tentang jual-beli dengan sistem *istishna'*?
- c. Bagaimana proses pelaksanaan jual-beli dengan sistem *istishna'* yang Anda lakukan?
- d. Apakah pesanan dapat dibatalkan atau dilanjutkan jika ada kerusakan atau ketidaksesuaian pada barang pesanan yang Anda pesan?
- e. Apakah Anda mendapat kompensasi terhadap kerusakan barang yang dipesan?
- f. Apakah Anda mendapat kompensasi terhadap ketidaksesuaian barang yang dipesan?

B. Dokumentasi

1. Wawancara dengan pemilik mebel dan pemesan barang di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur.

2. Tempat pembuatan mebel di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh,
Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur.

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi,



H. Nawa Angkasa, S.H., M.A.
NIP. 196710252000031003

Metro, Desember 2021
Peneliti,



Ana Ulfa Fiana
NPM. 1702090123



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2867/In.28/D.1/TL.00/12/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA GUNUNG
PELINDUNG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2866/In.28/D.1/TL.01/12/2021,
tanggal 15 Desember 2021 atas nama saudara:

Nama : **ANA ULFA FIANA**
NPM : 1702090123
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di GUNUNG PELINDUNG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMENUHAN HAK KHIYAR TERHADAP JUAL BELI ISTISHNA DI DESA PELINDUNG JAYA GANG TUJUH KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 15 Desember 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2866/In.28/D.1/TL.01/12/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ANA ULFA FIANA**
NPM : 1702090123
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di GUNUNG PELINDUNG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMENUHAN HAK KHIYAR TERHADAP JUAL BELI ISTISHNA DI DESA PELINDUNG JAYA GANG TUJUH KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 15 Desember 2021



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1458/ln.28/S/U.1/OT.01/12/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Ana Ulfa Fiana
NPM : 1702090123
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702090123

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 23 Desember 2021

Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.

NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-640/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/6/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ana Ulfa fiana
NPM : 1702090123
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Nawa Angkasa, SH, MA.
2. -
Judul : PEMENUHAN HAK KHIYAR TERHADAP JUAL-BELI ISTISHNA' DI
DESA PELINDUNG JAYA, GANG TUJUH, KECAMATAN GUNUNG
PELINDUNG, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :15 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 8 Juni 2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Muhammad Nasrudin, M.H.
NP. 19860619 201801 1/001

SCAN ME



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrounivac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ana Ulfa Fiana Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syari'ah/Syari'ah
NPM : 1702090123 Semester/TA : IX/2021

No	Hari, Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	29-11-2021	Ace online Konsultasi ke Sub delegasinya - Ace Sub IAIN Konsultasi ke Sub APD.	

Pembimbing Skripsi,

Nawa Angkasa, S.H., M.A.
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

Ana Ulfa Fiana
NPM. 1702090123



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrounivac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ana Ulfa Fiana Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syari'ah/Syari'ah
NPM : 1702090123 Semester/TA : IX/2021

No	Hari, Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	09-12-2021	<ul style="list-style-type: none">- Addanya di lampiran arby- Cermin arbay.- Peluska - Chod Aray perawak- Ya - Ciduk kerucut.- Anggaran Akademy- Anggaran Sunti arbay	

Pembimbing Skripsi,

Mahasiswa Ybs,

Nawa Angkasa, S.H., M.A.
NIP. 196710252000031003

Ana Ulfa Fiana
NPM. 1702090123




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrounivac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ana Ulfa Fiana Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syari'ah/Syari'ah
NPM : 1702090123 Semester/TA : IX/2021

No	Hari, Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	17-03-2022	<p>Analisis wawancara dan penulisan di Skripsi.</p> <p>Metode menulis seperti cara dan bahasa & modifikasi tempo menggunakan metode.</p> <p>Analisis semua cara dan wawancara selengkap mungkin & penulisan yg di lakukan.</p>	

Pembimbing Skripsi,

Mahasiswa Ybs,



Nawa Angkasa, S.H., M.A.
NIP. 196710252000031003



Ana Ulfa Fiana
NPM. 1702090123



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrounivac.id; Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ana Ulfa Fiana Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syari'ah
NPM : 1702090123 Semester/TA : IX/2021

No	Hari, Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	11 - 02 - 2022	<p>- Potongan dan APD di Cembukan berdasarkan teori yg di Ajukan</p> <p>- Aspek: teori tentang hukum dan kerajinan pada perupa yg.</p> <p>- Analisis wawancara di penerbit berdasarkan teori yg di bangun.</p>	

Pembimbing Skripsi,

Mahasiswa Ybs,

Nawa Angkasa, S.H., M.A.
NIP. 196710252000031003

Ana Ulfa Fiana
NPM. 1702090123



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Metro, Lampung, 34112

Telepon: (0725) 41507, Faksimili: (0725) 47296,

Website: www.syariah.metrounivac.id, Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ana Ulfa Fiana Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syari'ah/Syari'ah
NPM : 1702090123 Semester/TA : X/2022

No	Hari, Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	11-04-2022	<p>Harus ada informasi dari Anusien Yb peminat tidak Semi & kepalanya - Maka mengetahui cara lainnya - Dan masih pagsualu mobil. - Analisis, pedalan, fulung & sandakan (di 52-53?) - Koneksi Cey & ampunan -</p>	

Pembimbing Skripsi,

Mahasiswa Ybs,

H. Nawa Angkasa, S.H., M.A.
NIP. 196710252000031003

Ana Ulfa Fiana
NPM. 1702090123



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Iringmulyo, Metro Timur, Metro, Lampung, 34112

Telepon: (0725) 41507, Faksimili: (0725) 47296,

Website: www.syariah.metrounivac.id, Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ana Ulfa Fiana Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syari'ah/Syari'ah
NPM : 1702090123 Semester/TA : X/2022

No	Hari, Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jum'at 03-06-22	<p>beberapa selrusnya untuk dapat di ujikan.</p> <p>Ace skripsi untuk di ujikan.</p> <p>→</p>	

Pembimbing Skripsi,

Mahasiswa Ybs,

H. Nawa Angkasa, S.H., M.A.
NIP. 196710252000031003

Ana Ulfa Fiana
NPM. 1702090123

DOKUMENTASI



Gambar 1

Wawancara dengan Bapak Hendrik sebagai Pemilik Mebel di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur



Gambar 2

Wawancara dengan Bapak Ahmad sebagai Pemesan Barang di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur



Gambar 3

Wawancara dengan Ibu Eka sebagai Pemesan Barang di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur



Gambar 4

Wawancara dengan Bapak Sutaji sebagai Pemilik Mebel di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung



Gambar 5

Wawancara dengan Bapak Supri sebagai Pemesan Barang di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur



Gambar 6

Wawancara dengan Ibu Sumilah sebagai Pemesan Barang di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung



Gambar 7

Wawancara dengan Bapak Malik sebagai Pemilik Mebel di Desa Pelindung Jaya,
Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur



Gambar 8

Wawancara dengan Bapak Loso sebagai Pemesan Barang di Desa Pelindung Jaya,
Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur



Gambar 9

Wawancara dengan Ibu Ses sebagai Pemesan Barang di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur



Gambar 10

Tempat Pembuatan Mebel di Desa Pelindung Jaya, Gang Tujuh, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Ana Ulfa Fiana, lahir dan dibesarkan di Desa Pelindung Jaya, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 4 Agustus 1998. Peneliti merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Suyanto dan Ibu Sri Rahayu.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di Sekolah Dasar Negeri 1 Wonokarto pada tahun 2004-2010, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sekampung pada tahun 2010-2013, dan Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah Sekampung pada tahun 2013-2016. Pada tahun 2017 Peneliti terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro melalui seleksi penerimaan Mahasiswa Baru jalur Ujian Masuk Mandiri (UM-Mandiri).